



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 53 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 61 TAHUN 2014
TENTANG URAIAN TUGAS SEKRETARIAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2014 tentang perubahan kedua Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin maka perlu untuk mengatur dan menyusun tugas pokok dan fungsi unsur-unsur organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	Al	AS

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537) ;
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12); tambahan Lembar Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin(lembaran Daerah kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25);

Karubag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG URAIAN TUGAS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 61 Tahun 2014 tentang uraian tugas sekretariat daerah kota banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 61) diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3

Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam perumusan kebijakan pemerintahan daerah dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dinas dan lembaga teknis daerah di lingkungan Pemerintah Kota.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. menyusun kebijakan pemerintahan kota ;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dinas dan lembaga teknis daerah ;
- c. merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah ;
- d. merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, memantau dan mengevaluasi penataan organisasi dan ketetalaksanaan ;
- e. merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, memantau dan mengevaluasi pembentukan dan perumusan produk hukum daerah ;
- f. merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, memantau dan mengevaluasi pengembangan perekonomian ;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	28	175

- g. merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, memantau dan mengevaluasi peningkatan kesejahteraan rakyat ;
- h. merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, memantau dan mengevaluasi pengembangan dan penerapan data elektronik ;
- i. merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan hubungan masyarakat ;
- j. merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan umum ;
- k. merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, memantau dan mengevaluasi pengelolaan keuangan sekretariat daerah ; dan
- l. merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan administrasi dan pengembangan aparatur ; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 6

Asisten Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, memfasilitasi dan mengendalikan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan, penataan organisasi dan penyusunan produk hukum daerah.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 7

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 adalah sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan, membina, memfasilitasi, dan mengendalikan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan;
- b. mengoordinasikan, membina, memfasilitasi, dan mengendalikan perumusan kebijakan di bidang organisasi;
- c. mengoordinasikan, membina, memfasilitasi, dan mengendalikan perumusan kebijakan di bidang hukum;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	2	175

- d. mengoordinasikan, membina, memfasilitasi, dan mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan umum;
 - e. mengoordinasikan, membina, memfasilitasi, dan mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan;
 - f. mengoordinasikan, membina, memfasilitasi, dan mengendalikan penyelenggaraan administrasi pertanahan;
 - g. mengoordinasikan, membina, memfasilitasi, dan mengendalikan penataan kelembagaan;
 - h. mengoordinasikan, membina, memfasilitasi, dan mengendalikan pengaturan ketatalaksanaan;
 - i. mengoordinasikan, membina, memfasilitasi, dan mengendalikan penyelenggaraan analisis jabatan serta penyusunan formasi jabatan;
 - j. mengoordinasikan, membina, memfasilitasi, dan mengendalikan pembentukan produk hukum daerah;
 - k. mengoordinasikan, membina, memfasilitasi, dan mengendalikan pelaksanaan bantuan hukum;
 - l. mengoordinasikan, membina, memfasilitasi, dan mengendalikan pelaksanaan dokumentasi serta publikasi hukum ; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.
5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 9

Bagian Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan dan kelurahan serta administrasi pertanahan,

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 10

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan ;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

- b. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan umum ;
- c. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi fasilitasi pelaksanaan tugas pembantuan ;
- d. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga;
- e. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan toponimi dan pemetaan skala kota ;
- f. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan kota ;
- g. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah ;
- h. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan ;
- i. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi peningkatan kapasitas pemerintah kecamatan dan kelurahan ;
- j. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pemberdayaan pemerintah kecamatan dan kelurahan ;
- k. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan administrasi pertanahan ;
- l. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi fasilitasi pengadaan tanah fasilitas umum ;
- m. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan ;
- n. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) ;dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 12

Sub Bagian Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a mempunyai tugas pokok

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	JP	UK

melaksanakan fasilitasi dan menyelenggarakan administrasi pemerintahan umum dan otonomi daerah.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 13

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah ;
- b. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data pelaksanaan pemerintahan umum dan otonomi daerah;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah ;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah ;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengelolaan toponimi dan pemetaan skala kota;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum ;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah ;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas pembantuan ;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan otonomi daerah;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan pemantauan penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan ;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan pemantauan penerapan standar pelayanan minimal ;
- l. menyiapkan bahan fasilitasi penyusunan tata tertib DPRD kota ;
- m. menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota ;
- n. menyiapkan bahan dan menyusun LPPD, LKPJ dan laporan lainnya;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja terkait dalam pelaksanaan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah ;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	Al	LA

- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah ;
 - q. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan daerah ; dan
 - r. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.
9. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 14

Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan,

10. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 15

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitasi dan bimbingan teknis administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan;
- b. mengumpul, mengolah dan menyajikan data penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis fasilitasi pemberdayaan pemerintahan kecamatan dan kelurahan;
- e. menyiapkan bahan, melaksanakan faslitasi dan bimbingan teknis administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan;
- f. menyiapkan bahan, melaksanakan fasilitasi bimbingan teknis pengelolaan toponimi dan pemetaan kecamatan dan kelurahan;
- g. menyiapkan bahan, melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis pengembangan potensi kecamatan dan kelurahan;
- h. menyiapkan bahan, melaksanakan failitasi dan bimbingan teknis pemberdayaan pemerintah kecamatan dan kelurahan;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kesela SKPD
4	22	175

- i. menyiapkan bahan fasilitasi pembentukan kecamatan dan kelurahan baru;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja terkait dalam fasilitasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan fasilitasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan dan pemberdayaan pemerintah kecamatan dan kelurahan; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

11. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 16

Sub Bagian Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi dan menyelenggarakan administrasi pertanahan.

12. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 17

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pertanahan;
- b. menyiapkan bahan dan mengolah data pertanahan wilayah kota ;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan identifikasi peruntukan lahan wilayah kota ;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengolahan data peruntukan lahan wilayah kota ;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemetaan peruntukan lahan wilayah kota ;
- f. menyiapkan dan melaksanakan fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan dan fasilitas umum ;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembentukan panitia pembebasan tanah dan tim penilai harga tanah ;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembentukan tim pengawas penyelesaian ganti rugi dan santunan atas tanah ;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	
4		LS

- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan ;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja terkait dalam fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pertanahan ;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pertanahan ;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan fasilitasi dan penyelenggaraan administrasi pertanahan ; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

13. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 18

Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penataan kelembagaan, pengaturan ketatalaksanaan, penyelenggaraan analisis jabatan dan penyusunan formasi jabatan serta pendayagunaan aparatur daerah.

14. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 19

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang organisasi ;
- b. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penataan kelembagaan perangkat daerah ;
- c. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penataan kelembagaan daerah lainnya;
- d. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengaturan sistem, prosedur dan tata kerja pemerintahan daerah ;
- e. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengaturan standarisasi dan pembakuan ;
- f. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan analisis jabatan ;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kep. Sek. I
4		

- g. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi dan penyusunan formasi jabatan.
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

15. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 21

Sub Bagian Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi dan menyelenggarakan penataan serta pengaturan kelembagaan pemerintahan daerah.

16. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 22

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitasi, penataan dan pengaturan kelembagaan pemerintahan daerah ;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kelembagaan pemerintahan daerah ;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi potensi urusan pemerintahan ;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisa potensi dan bobot urusan pemerintahan ;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis susunan dan besaran organisasi pemerintahan daerah ;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis fasilitasi, penataan dan pengaturan kelembagaan pemerintahan daerah ;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penataan kelembagaan pemerintahan daerah ;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penataan dan pengaturan kelembagaan pemerintahan daerah ;
- i. menyiapkan bahan dan merumuskan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas kelembagaan pemerintahan daerah ;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja kelembagaan pemerintahan daerah ;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/ unit kerja terkait dalam fasilitasi,

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepaiskrim
4		

penataan dan pengaturan kelembagaan pemerintahan daerah ;

- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan fasilitasi, penataan dan pengaturan kelembagaan pemerintahan daerah ;
 - m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan fasilitasi, penataan dan pengaturan kelembagaan pemerintahan daerah ; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.
17. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 23

Sub Bagian Ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi, penyusunan dan pengaturan mekanisme kerja, prosedur kerja, sistem kerja dan standarisasi serta pendayagunaan aparatur daerah.

18. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga keseluruhan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 24

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan dan pengaturan mekanisme kerja, prosedur kerja, sistem kerja dan standarisasi serta pendayagunaan aparatur daerah;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data mekanisme kerja, prosedur kerja, sistem kerja dan pendayagunaan aparatur daerah ;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis fasilitasi pengaturan mekanisme kerja , prosedur kerja dan sistem kerja ;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis fasilitasi pengaturan standarisasi dan pembakuan ;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis fasilitasi pndayagunaan aparatur daerah;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi pola hubungan kerja, interaksi dan komunikasi internal dan eksternal organisasi ;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisa pola hubungan kerja, interaksi dan komunikasi internal dan eksternal organisasi ;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

- h. menyiapkan bahan dan merumuskan pola hubungan kerja, interaksi dan komunikasi internal dan eksternal organisasi ;
- i. menyiapkan bahan, melaksanakan fasilitasi dan pengaturan mekanisme kerja, prosedur kerja dan sistem kerja ;
- j. menyiapkan bahan, melaksanakan fasilitasi dan pengaturan standarisasi dan pembakuan ;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pendayagunaan aparatur daerah ;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penerapan sistem akuntabilitas kinerja ;
- m. menyiapkan bahan, melaksanakan fasilitasi penerapan dan pengembangan sistem pengawasan internal organisasi;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/ unit kerja terkait dalam pengaturan mekanisme kerja, prosedur kerja, sistem kerja dan pendayagunaan aparatur daerah;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan fasilitasi dan pengaturan ketatalaksanaan ;
- p. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan mekanisme kerja, prosedur kerja, sistem kerja dan pendayagunaan aparatur daerah; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

19. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 25

Sub Bagian Analisis Formasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi dan menyelenggarakan analisis jabatan serta penyusunan formasi jabatan.

20. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 26

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitasi dan penyelenggaraan analisis jabatan dan penyusunan formasi jabatan;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data jabatan dan formasi jabatan ;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis analisis jabatan dan penyusunan formasi jabatan ;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis analisa beban kerja jabatan ;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis analisis dan perumusan standar kompetensi jabatan ;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi jabatan ;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisa jabatan, merumuskan uraian jabatan, menyusun peta jabatan dan informasi jabatan ;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis beban kerja jabatan dan menyusun daftar kebutuhan jabatan ;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun formasi jabatan ;
- j. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kompetensi dan menyusun standar kompetensi jabatan ;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja terkait dalam fasilitasi dan penyelenggaraan analisis jabatan dan penyusunan formasi jabatan ;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan fasilitasi dan penyelenggaraan analisis jabatan serta penyusunan formasi jabatan ;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan fasilitasi dan penyelenggaraan analisis jabatan serta penyusunan formasi jabatan ; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

21. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 27

Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penataan dan pembentukan produk hukum daerah, penyelenggaraan bantuan hukum dan hak asasi manusia serta dokumentasi, evaluasi dan publikasi produk hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya.

22. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga keseluruhan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 28

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 adalah sebagai berikut :

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang hukum dan perundang-undangan daerah ;
- b. menyusun program,
- c. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penataan dan pembentukan produk hukum daerah ;
- d. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan bantuan hukum ;
- e. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penerapan hak asasi manusia ;
- f. dan mengevaluasi pelaksanaan dokumentasi dan produk hukum daerah ;
- g. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyuluhan dan sosialisasi produk hukum daerah ;
- h. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyuluhan dan sosialisasi dan peraturan perundang-undangan lainnya ; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

23. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 30

Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penataan dan pembentukan produk hukum daerah.

24. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga keseluruhan Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 31

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penataan dan pembentukan produk hukum daerah ;
- b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data produk hukum daerah ;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rancangan produk hukum daerah ;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

- d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis analisis dan pengkajian rancangan produk hukum daerah ;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun draft rancangan produk hukum daerah ;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penelitian, penelaahan, pengkajian dan penyerasian draft rancangan produk hukum daerah yang diajukan satuan kerja lain ;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah ;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun naskah akademis pengajuan rancangan peraturan daerah ;
- i. menyiapkan bahan pembahasan rancangan peraturan daerah di DPRD ;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja terkait dalam penataan dan pembentukan produk hukum daerah ;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan penataan dan pembentukan produk hukum daerah ;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan penataan dan pembentukan produk hukum daerah ; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

25. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga keseluruhan Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 32

Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf b mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fasilitasi dan bantuan hukum serta pemantauan penerapan hak asasi manusia.

26. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga keseluruhan Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 33

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitasi dan bantuan hukum serta pemantauan penerapan hak asasi manusia ;
- b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data penanganan sengketa hukum, bantuan hukum dan penerapan hak asasi manusia ;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan identifikasi sengketa/permasalahan hukum pemerintah kota;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penanganan sengketa/permasalahan hukum pemerintah kota ;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi sengketa/ permasalahan hukum pemerintah kota ;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengkajian dan analisis sengketa/permasalahan hukum pemerintah kota ;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan advokasi, pendampingan dan bantuan hukum penanganan sengketa/permasalahan hukum pemerintah kota ;
- h. menyiapkan bahan, melaksanakan fasilitasi dan merumuskan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama ;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi pelanggaran, perlindungan serta penegakan hak asasi manusia ;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis dan pengkajian pelanggaran, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia ;
- k. menyiapkan bahan, melaksanakan fasilitasi dan kerjasama penanganan pelanggaran hak asasi manusia ;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi perlindungan dan penegakan hak asasi manusia;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pemasyarakatan dan penerapan hak asasi manusia ;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja terkait dalam pelaksanaan bantuan hukum dan penerapan hak asasi manusia ;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan bantuan hukum dan penerapan hak asasi manusia ;
- p. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan pelaksanaan bantuan hukum dan penerapan hak asasi manusia ; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

27. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga keseluruhan Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 34

Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan dokumentasi,

Kasubbag. Perundangan	Kesbag. Hukum	Tes. & K. & P.
4		LA

evaluasi dan publikasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

28. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga keseluruhan Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 35

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan dokumentasi, evaluasi dan publikasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya ;
- b. menghimpun, mengolah dan menyajikan data produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya ;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan identifikasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya ;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kodifikasi dan dokumentasi hukum ;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi produk hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya ;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kodifikasi dan dokumentasi produk hukum daerah ;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan publikasi produk hukum daerah ;
- h. menyiapkan bahan, melaksanakan fasilitasi dan mengembangkan serta menerapkan sistem jaringan, dokumentasi dan informasi hukum ;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan produk hukum daerah ;
- j. menyiapkan bahan, melaksanakan diseminasi informasi dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan lainnya ;
- k. menyiapkan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja terkait dalam dokumentasi dan publikasi produk hukum ;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan dokumentasi dan publikasi produk hukum ;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan dokumentasi dan publikasi produk hukum ; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

29. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga keseluruhan Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

“Pasal 36

Asisten Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, memfasilitasi dan mengendalikan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pengembangan perekonomian daerah serta peningkatan kesejahteraan rakyat

30. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga keseluruhan Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 37

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 adalah sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan, membina, memfasilitasi, dan mengendalikan perumusan kebijakan di bidang perekonomian ;
- b. mengoordinasikan, membina, memfasilitasi, dan mengendalikan perumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat ;
- c. mengoordinasikan, membina, memfasilitasi, dan mengendalikan pengembangan dunia usaha dan sarana perekonomian ;
- d. mengoordinasikan, membina, memfasilitasi, dan mengendalikan pengembangan potensi, sarana dan prasarana perekonomian daerah ;
- e. mengoordinasikan, membina, memfasilitasi, dan mengendalikan pengembangan produksi, perdagangan dan distribusi daerah ;
- f. mengoordinasikan, membina, memfasilitasi, dan mengendalikan pengembangan kerjasama perekonomian ;
- g. mengoordinasikan, membina, memfasilitasi, dan mengendalikan kegiatan keagamaan ;
- h. mengoordinasikan, membina, memfasilitasi, dan mengendalikan pengembangan kegiatan sosial kemasyarakatan ;
- i. mengoordinasikan, membina, memfasilitasi, dan mengendalikan pengembangan pendidikan, kebudayaan dan kepemudaan..
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

31. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga keseluruhan Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Kasubag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

"Pasal 39

Bagian Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf a mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan perekonomian daerah dan kerjasama antar daerah, pemerintah dan pihak ketiga.

32. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga keseluruhan Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 40

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang perekonomian ;
- b. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengembangan dunia usaha ;
- c. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengembangan dan pengelolaan badan usaha milik daerah ;
- d. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengembangan dan pemberdayaan potensi ekonomi daerah ;
- e. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengembangan sarana dan prasarana perekonomian daerah
- f. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengembangan dan peningkatan produksi daerah ;
- g. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengembangan perdagangan dan distribusi ;
- h. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengembangan dan pelaksanaan kerjasama antar daerah ; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

33. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga keseluruhan Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 42

Sub Bagian Bina Usaha Daerah, BUMD, Potensi, Sarana dan Prasarana Ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi pengembangan dunia usaha,

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

BUMD, potensi, sarana dan prasarana perekonomian daerah.

34. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga keseluruhan Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 43

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitasi pengembangan dunia usaha, BUMD, potensi, sarana dan prasarna perekonomian daerah ;
- b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perkembangan dunia usaha dan badan usaha milik daerah ;
- c. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data potensi perekonomian daerah ;
- d. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perkembangan sarana dan prasarana perekonomian daerah ;
- e. menyiapkan bahan, menyusun petunjuk teknis dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dunia usaha ;
- f. menyiapkan bahan menyusun petunjuk teknis dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan pengelolaan badan usaha milik daerah ;
- g. menyiapkan bahan, menyusun petunjuk teknis dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan potensi perekonomian daerah ;
- h. menyiapkan bahan, menyusun petunjuk teknis dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan sarana dan prasarana perekonomian daerah ;
- i. menyiapkan bahan, menyusun petunjuk teknis dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan sistem transportasi daerah ;
- j. menyiapkan bahan, menyusun petunjuk teknis dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan sistem permodalan/investasi daerah ;
- k. menyiapkan bahan, menyusun petunjuk teknis dan melaksanakan fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan energi ;
- l. menyiapkan bahan, menyusun petunjuk teknis dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan sistem distribusi/pemasaran daerah ;
- m. menyiapkan bahan, menyusun petunjuk teknis dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan prasarana wilayah ;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja dalam kegiatan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan dunia usaha/BUMD, potensi, sarana dan prasarana perekonomian daerah ;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan dunia usaha/BUMD, potensi, sarana dan prasarana perekonomian daerah ;
- p. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan dunia usaha/BUMD, potensi, sarana dan prasarana perekonomian daerah ; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

35. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga keseluruhan Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 44

Sub Bagian Produksi, Perdagangan dan Distribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi pengembangan produksi daerah, perdagangan dan distribusi.

36. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga keseluruhan Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 45

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitasi pengembangan pengembangan produksi daerah, perdagangan dan distribusi. ;
- b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data produksi daerah ;
- c. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perdagangan dan distribusi ;
- d. menyiapkan bahan, menyusun petunjuk teknis dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan industri jasa ;
- e. menyiapkan bahan, menyusun petunjuk teknis dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan industri kecil dan rumah tangga ;
- f. menyiapkan bahan, menyusun petunjuk teknis dan melaksanakan fasilitasi pengembangan usaha dan sistem perdagangan daerah ;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

- g. menyiapkan bahan, menyusun petunjuk teknis dan melaksanakan fasilitasi pengembangan distribusi barang daerah;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan ketersediaan, stabilitas dan perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat ;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja dalam kegiatan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan produksi, perdagangan dan distribusi daerah ;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan produksi, perdagangan dan distribusi daerah ;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan produksi, perdagangan dan distribusi daerah; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

37. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga keseluruhan Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 46

Sub Bagian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi pengembangan hubungan kerjasama antar daerah, pemerintah dan pihak ketiga.

38. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga keseluruhan Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 47

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitasi pengembangan kerjasama antar daerah, pemerintah dan pihak ketiga ;
- b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data hubungan kerjasama antar daerah, pemerintah dan pihak ketiga ;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis fasilitasi pengembangan kerjasama antar daerah, antar pemerintah dan pihak ketiga ;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan kerjasama antar daerah ;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan kerjasama antar pemerintah ;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan jaringan kemitraan ;
- g. menyiapkan bahan dan memproses dokumen kerjasama antar daerah, antar pemerintah dan pihak ketiga ;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja terkait dalam fasilitasi pengembangan kerjasama antar daerah, antar pemerintah dan pihak ketiga.
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan fasilitasi pengembangan kerjasama antar daerah, antar pemerintah dan pihak ketiga ;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan fasilitasi pengembangan kerjasama antar daerah, antar pemerintah dan pihak ketiga ; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

39. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga keseluruhan Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 48

Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf b mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan keagamaan, peningkatan kesejahteraan sosial kemasyarakatan, pendidikan, kebudayaan dan kepemudaan.

40. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga keseluruhan Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 49

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat ;
- b. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi fasilitasi dan bantuan sarana peribadatan ;
- c. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi fasilitasi kegiatan keagamaan ;
- d. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengembangan dan peningkatan kesejahteraan sosial kemasyarakatan ;
- e. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan ;

Kasubag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

- f. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengembangan dan pelestarian kebudayaan ;
- g. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengembangan pemuda dan olah raga; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

41. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga keseluruhan Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 51

Sub Bagian Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi kegiatan keagamaan.

42. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga keseluruhan Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 52

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitasi kegiatan keagamaan ;
- b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data keagamaan di daerah ;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis fasilitasi kegiatan keagamaan ;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan bantuan pengembangan dan pembangunan sarana dan fasilitas peribadatan ;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan pemeliharaan kerukunan hidup antar umat beragama ;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan pemeliharaan harmonisasi hubungan antar umat beragama ;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kegiatan keagamaan ;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja terkait dalam fasilitasi kegiatan keagamaan ;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan fasilitasi kegiatan keagamaan ;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan fasilitasi kegiatan keagamaan ; dan

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

43. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga keseluruhan Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 53

Sub Bagian Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi pengembangan dan peningkatan kesejahteraan sosial kemasyarakatan.

44. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga keseluruhan Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 54

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitasi pengembangan dan peningkatan kesejahteraan sosial kemasyarakatan;
- b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kesehatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis fasilitasi pengembangan dan peningkatan kesehatan masyarakat
- d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat ;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis fasilitasi pengembangan dan peningkatan kesejahteraan sosial ;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan peningkatan kesehatan masyarakat ;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan peningkatan sarana kesehatan masyarakat ;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan peningkatan kesejahteraan sosial ;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja terkait dalam fasilitasi pengembangan dan peningkatan kesejahteraan sosial kemasyarakatan;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan peningkatan kesejahteraan sosial kemasyarakatan;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan fasilitasi pengembangan dan peningkatan kesejahteraan sosial kemasyarakatan; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

45. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga keseluruhan Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 55

Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan dan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf c mempunyai tugas pokok menyusun petunjuk teknis dan melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan, pengembangan dan pelestarian kebudayaan serta bina kepemudaan.

46. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga keseluruhan Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 56

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam 55 adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan, pengembangan dan pelestarian kebudayaan serta bina kepemudaan.;
- b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pendidikan, kebudayaan dan kepemudaan ;
- c. menyiapkan bahan, menyusun petunjuk teknis dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan ;
- d. menyiapkan bahan, menyusun petunjuk teknis dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan ;
- e. menyiapkan bahan, menyusun petunjuk teknis dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan seni dan budaya daerah ;
- f. menyiapkan bahan, menyusun petunjuk teknis dan melaksanakan fasilitasi pelestarian dan pemberdayaan aset sejarah dan kepurbakalaan daerah ;
- g. menyiapkan bahan, menyusun petunjuk teknis melaksanakan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan generasi muda ;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepaniteraan
4		

- h. menyiapkan bahan, menyusun petunjuk teknis dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan peningkatan prestasi keolahragaan daerah ;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja terkait dalam fasilitasi penyelenggaraan pendidikan, pengembangan dan pelestarian kebudayaan serta bina kepemudaan.;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan, pengembangan dan pelestarian kebudayaan serta bina kepemudaan.;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan, pengembangan dan pelestarian kebudayaan serta bina kepemudaan ; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku

47. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga keseluruhan Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 57

Asisten Administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, memfasilitasi dan mengendalikan perumusan kebijakan dan pengembangan data elektronik, pengelolaan hubungan masyarakat, penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan keuangan sekretariat daerah.

48. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga keseluruhan Pasal 58 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 58

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 adalah sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan, membina, memfasilitasi, dan mengendalikan pengembangan dan aplikasi data elektronik ;
- b. mengoordinasikan, membina, memfasilitasi, dan mengendalikan fasilitasi administrasi pengadaan secara terintegrasi dan penyelenggaraan sistem pengadaan secara elektronik ;
- c. mengoordinasikan, membina, memfasilitasi, dan mengendalikan pengelolaan hubungan masyarakat ;
- d. mengoordinasikan, membina, memfasilitasi, dan mengendalikan penyelenggaraan keprotokolan ;

Kasubag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

- e. mengoordinasikan, membina, memfasilitasi, dan mengendalikan penyelenggaraan ketetausahaan dan kearsipan ;
- f. mengoordinasikan, membina, memfasilitasi, dan mengendalikan administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah ;
- g. mengoordinasikan, membina, memfasilitasi, dan mengendalikan pengelolaan urusan rumah tangga;
- h. mengoordinasikan, membina, memfasilitasi, dan mengendalikan pengelolaan perlengkapan Sekretariat Daerah ; dan
- i. mengoordinasikan, membina, memfasilitasi, dan mengendalikan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah ; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

49. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga keseluruhan Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 59

Bagian Data Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf a mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan pengelolaan electronic government, pengendalian administrasi pengadaan dan fasilitasi penerapan sistem pelayanan pengadaan secara elektronik.

50. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga keseluruhan Pasal 60 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 60

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengembangan dan penerapan pengolahan data secara elektronik (EDP) ;
- b. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengembangan dan penerapan sistem pemerintahan elektronik (E-Gov) ;
- c. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi layanan pengadaan barang dan jasa secara terpadu ;
- d. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan dan

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

penerapan sistem pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) ; dan

- e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

51. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga keseluruhan Pasal 62 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 62

Sub Bagian E-Gov sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi pengembangan dan penerapan sistem pengolahan data secara elektronik (EDP) dan elektronik pemerintahan (E-Gov).

52. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga keseluruhan Pasal 63 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 63

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan dan penerapan sistem pengolahan data elektronik dan pelaksanaan elektronik pemerintahan (E-Gov) ;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengolahan data secara elektronik ;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penerapan elektronik pemerintahan ;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun program data masukan, pemrosesan dan data keluaran ;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengolahan dan penyajian data secara elektronik ;
- f. menyiapkan bahan, merekayasa sistem pelayanan data secara elektronik ;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dan pengembangan teknologi pengolahan data elektronik ;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun rancang bangun aplikasi elektronik pemerintahan ;
- i. menyiapkan bahan, mengembangkan sistem elektronik pemerintahan ;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja terkait dalam pengembangan dan penerapan pengolahan data elektronik dan elektronik pemerintahan ;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan pengembangan dan penerapan pengolahan data elektronik dan elektronik pemerintahan ;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan pengembangan dan penerapan pengolahan data elektronik dan elektronik pemerintahan ; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

53. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga keseluruhan Pasal 64 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 64

Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 huruf b mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi pengadaan barang dan jasa secara terpadu.

54. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga keseluruhan Pasal 65 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 65

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pelaksanaan administrasi pengadaan barang dan jasa secara terpadu ;
- b. menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data pengadaan barang dan jasa secara terpadu ;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis layanan pengadaan barang dan jasa ; menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi serta membuat daftar rekanan penyedia barang dan jasa ;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengadaan barang dan jasa ;
- e. menyiapkan bahan, meneliti, dan menentukan penyedia layanan pengadaan barang dan jasa ;
- f. menyiapkan bahan dan memproses penetapan rekanan penyedia layanan pengadaan barang dan jasa ;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi POKJA pengadaan barang dan jasa ;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan POKJA pengadaan barang dan jasa ;
- i. menyiapkan bahan , menerima dan memproses pengaduan layanan pengadaan barang dan jasa;

Kasubag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	10	17

- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja terkait dalam layanan pengadaan barang dan jasa secara terpadu ;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan layanan pengadaan barang dan jasa secara terpadu ;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan layanan pengadaan barang dan jasa secara ; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

55. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga keseluruhan Pasal 66 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 66

Sub Bagian Administrasi Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi dan penerapan sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) atas barang dan jasa pemerintah.

56. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga keseluruhan Pasal 67 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 67

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitasi penerapan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik ;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis fasilitasi dan penerapan sistem pengadaan barang secara elektronik ;
- c. menyiapkan bahan dan mempelajari rencana pengadaan barang dan jasa pemerintah ;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik ;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan back-up arsip dokumen pengadaan barang dan jasa ;
- f. menyiapkan bahan, mengembangkan dan memelihara jaringan sistem pengadaan secara elektronik ;
- g. menyiapkan bahan, melaksanakan pengembangan, sosialisasi dan diseminasi informasi layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik ;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja terkait dalam layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik ;

Kasubag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

57. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga keseluruhan Pasal 68 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 68

Bagian Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf b mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan kerjasama pers dan penyajian berita, pengelolaan informasi, penerbitan media informasi, dokumentasi dan penyelenggaraan keprotokolan.

58. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga keseluruhan Pasal 69 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 69

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program, pembina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kerjasama pers dan media massa ;
- b. menyusun program, pembina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyaringan dan penyajian berita ;
- c. menyusun program, pembina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan informasi ;
- d. menyusun program, pembina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penerbitan media informasi ;
- e. menyusun program, pembina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pendokumentasian;
- f. menyusun program, pembina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan keprotokolan; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

59. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga keseluruhan Pasal 71 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 71

Sub Bagian Pers dan Pemberitaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 huruf a mempunyai tugas pokok menyusun petunjuk teknis, melaksanakan kerjasama pers dan media masa, penyiaran, pemberitaan serta penribitan media informasi Pemerintah Kota.

60. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga keseluruhan Pasal 72 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 72

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan kerjasama pers dan media masa serta pemberitaan ;
- b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pers, media masa dan pemberitaan ;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan kerjasama pers dan media masa ;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan dan penyiaran berita ;
- e. menyiapkan bahan, membangun dan mengembangkan kerjasama pers dan media masa ;
- f. menyiapkan bahan, memilah dan menyusun berita pemerintahan dan pembangunan kota ;
- g. menyiapkan bahan dan mengelola penyiaran dan pemberitaan media masa ;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja terkait dalam pembangunan dan pengembangan kerjasama pers dan media masa serta penyiaran dan pemberitaan ;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan pembangunan dan pengembangan kerjasama pers dan media masa serta penyiaran dan pemberitaan ;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan pembangunan dan pengembangan kerjasama pers dan media masa serta penyiaran dan pemberitaan ; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

61. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga keseluruhan Pasal 73 berbunyi sebagai berikut :

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	12	17

“Pasal 73

Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 huruf b mempunyai tugas pokok memilah, mengolah dan menyajikan informasi, mendokumentasikan dan menerbitkan media informasi kegiatan Pemerintah Kota.

62. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga keseluruhan Pasal 74 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 74

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemilahan, pengolahan dan penyajian informasi serta pendokumentasian ;
- b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data informasi dan dokumentasi kegiatan Pemerintah Kota ;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemilahan, pengolahan dan penyajian informasi ;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pendokumentasian kegiatan Pemerintah Kota ;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan berita, klipping, foto dan audio visual pemerintahan dan pembangunan ;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemilahan, penyaringan dan pemutakhiran informasi ;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengolahan dan penyajian informasi ;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan dokumentasi foto dan audio visual kegiatan pemerintahan dan pembangunan ;
- i. menyiapkan bahan dan mengelola penerbitan media informasi Pemerintah Kota ;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun naskah sambutan Walikota/Wakil Walikota ;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja terkait dalam penyajian informasi dan dokumentasi ;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan penyajian informasi dan dokumentasi ;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan penyajian informasi dan dokumentasi ; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

63. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga keseluruhan Pasal 75 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 75

Sub Bagian Protokol sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan keprotokolan, pelayanan kegiatan dan perjalanan pimpinan, fasilitasi dan pelayanan kunjungan tamu resmi Pemerintah Kota.

64. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga keseluruhan Pasal 76 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 76

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan keprotokolan, pelayanan pimpinan dan akomodasi tamu resmi Pemerintah Kota ;
- b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data keprotokolan, pelayanan pimpinan dan tamu ;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis keprotokolan Pemerintah Kota ;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelayanan perjalanan pimpinan ;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelayanan tamu resmi Pemerintah Kota ;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan keprotokolan Pemerintah Kota ;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengaturan, penataan dan penyusunan lay out tata upacara resmi Pemerintah Kota ;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengaturan dan pelayanan perjalanan pimpinan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan, pengaturan dan penyediaan fasilitas tamu resmi Pemerintah Kota ;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan keprotokolan, pelayanan pimpinan dan pelayanan tamu resmi Pemerintah Kota ;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan keprotokolan, pelayanan pimpinan dan pelayanan tamu resmi Pemerintah Kota ;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja terkait dalam kegiatan keprotokolan, pelayanan pimpinan dan pelayanan tamu resmi Pemerintah Kota ;

Kesubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kasubbag. Hukum
4		

- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

65. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga keseluruhan Pasal 77 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 77

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf c mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat, administrasi kepegawaian, penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan dan pengelolaan perlengkapan Sekretariat Daerah.

66. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga keseluruhan Pasal 78 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 78

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan surat-menyurat ;
- b. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan ekspedisi ;
- c. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan kearsipan;
- d. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah ;
- e. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan urusan kerumahtanggaan ;
- f. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan perlengkapan dan aset Sekretariat Daerah ; dan
- g. melaksanakan tugas lain
- h. sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

67. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga keseluruhan Pasal 80 berbunyi sebagai berikut :

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

“Pasal 80

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan serta pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah.

68. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga keseluruhan Pasal 81 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 81

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi, kearsipan dan administrasi kepegawaian ;
- b. menghimpun, mengolah dan menganalisis data surat-menyurat dan administrasi kepegawaian ;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat dan ekspedisi ;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemilahan, pemberkasan, penyimpanan, dan pemeliharaan arsip ;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan jadwal retensi arsip dan pemusnahan arsip ;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan administrasi kepegawian ;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengagendaan, pemilahan, pengarahan dan pendistribusian surat ;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan ekspedisi dan pengiriman surat ;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, pemilahan, pemberkasan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip ;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan jdwal retensi dan pemusnahan arsip ;
- k. menyiapkan bahan, menghimpun, dan menyebarluaskan informasi kepegawaian ;
- l. menyiapkan bahan, menyusun rencana kebutuhan pegawai berdasarkan bezetting formatie ;
- m. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi jabatan, mutasi kepangkatan, mutasi gaji dan pemberhentian pegawai;
- n. menyiapkan bahan pembinaan kedisiplinan, pengawasan melekat, peningkatan kesejahteraan,

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	2	17

pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian ;

- o. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif, mengelola dokumentasi / berkas kepegawaian, serta mengolah data dan menyajikan informasi kepegawaian ;
- p. menyiapkan bahan evaluasi kinerja invidual kepegawaian, pembinaan jiwa korps dan kode etik kepegawaian ;
- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja terkait dalam pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi, kearsipan dan administrasi kepegawaian ;
- r. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi, kearsipan dan administrasi kepegawaian ;
- s. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi, kearsipan dan administrasi kepegawaian ;
- t. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

69. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga keseluruhan Pasal 82 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 82

Sub Bagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 huruf b mempunyai tugas pokok mengelola dan memelihara fasilitas penunjang kegiatan perkantoran, kendaraan dinas, kemananan, kebersihan dan ketertiban lingkungan Sekretariat Daerah dan rumah jabatan.

70. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga keseluruhan Pasal 83 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 83

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang kegiatan perkantoran dan rumah jabatan ;
- b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data fasilitas penunjang kegiatan perkantoran dan rumah jabatan ;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang kegiatan perkantoran dan rumah jabatan ;

Kasubag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

- d. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi fasilitas penunjang kegiatan perkantoran dan rumah jabatan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan perawatan dan pemeliharaan ruang dan sarana kerja ;
- f. menyiapkan bahan, meneliti kebutuhan dan mengelola distribusi alat tulis kantor ;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan perawatan dan pemeliharaan penerangan, pendingin ruangan, telepon, kebersihan dan ketertiban lingkungan serta fasilitas air bersih ;
- h. menyiapkan bahan, mengelola dan mengatur pemanfaatan kendaraan dinas ;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan dan pengaturan pemanfaatan ruang pertemuan, ruang rapat dan aula ;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang rumah jabatan;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan acara dan kegiatan kedinasan ;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja terkait dalam pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang kegiatan perkantoran dan rumah jabatan ;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang kegiatan perkantoran dan rumah jabatan ;
- n. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang kegiatan perkantoran dan rumah jabatan ; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

71. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga keseluruhan Pasal 84 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 84

Sub Bagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengelolaan barang inventaris Sekretariat Daerah.

72. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga keseluruhan Pasal 85 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 85

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 adalah sebagai berikut :

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	
4		

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengelolaan barang inventaris Sekretariat Daerah.
- b. menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data barang inventaris Sekretariat Daerah ;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengelolaan barang inventaris Sekretariat Daerah ;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi barang inventaris Sekretariat Daerah;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis kebutuhan barang inventaris Sekretariat Daerah;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang inventaris Sekretariat Daerah;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun RKB dan RTBU Sekretariat Daerah ;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan pemeliharaan barang inventaris Sekretariat Daerah ;
- i. menyiapkan bahan dan mengatur distribusi dan pengelolaan barang inventaris Sekretariat Daerah ;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja terkait dalam pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengelolaan barang inventaris Sekretariat Daerah ;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengelolaan barang inventaris Sekretariat Daerah ;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengelolaan barang inventaris Sekretariat Daerah ;
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

73. Ketentuan Pasal 86 diubah sehingga keseluruhan Pasal 86 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 86

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf d mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan dan penatausahaan keuangan, verifikasi dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Sekretariat Daerah.

74. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga keseluruhan Pasal 87 berbunyi sebagai berikut :

Kesubbag. Perundangan	Kesubbag. Hukum	Kepala SKPD
4		

"Pasal 87

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan rencana anggaran Sekretariat Daerah ;
- b. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan verifikasi keuangan Sekretariat Daerah ;
- c. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah ;
- d. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan perbendaharaan Sekretariat Daerah ;
- e. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan evaluasi anggaran dan penyusunan laporan keuangan.
- f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

75. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga keseluruhan Pasal 89 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 89

Sub Bagian Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan kerjasama penyusunan anggaran dan verifikasi pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah.

76. Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga keseluruhan Pasal 90 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 90

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan anggaran dan verifikasi pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah ;
- b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data keuangan Sekretariat Daerah ;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana anggaran ;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis verifikasi keuangan ;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan anggaran Sekretariat Daerah ;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	Il	As

- f. menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran dan kegiatan Sekretariat Daerah ;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun rancangan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat Daerah ;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengujian atas kebenaran, kelengkapan dan validitas dokumen keuangan ;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan unit kerja terkait dalam penyusunan anggaran dan verifikasi keuangan Sekretariat Daerah;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan penyusunan anggaran dan verifikasi keuangan Sekretariat Daerah ;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan penyusunan anggaran dan verifikasi keuangan Sekretariat Daerah ;
- l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

77. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga keseluruhan Pasal 91 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 91

Sub Bagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penatausahaan keuangan, pengelolaan dan fasilitasi kebendaharaan serta perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan.

78. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga keseluruhan Pasal 92 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 92

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penatausahaan keuangan, pengelolaan kebendaharaan dan perhitungan anggaran ;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penatausahaan keuangan ;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan kebendaharaan ;
- d. menyiapkan bahan dan memproses penerbitan Surat Perintah Pembayaran ;
- e. menyiapkan bahan dan memproses penerbitan Surat Perintah Membayar Uang Sekretariat Daerah ;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembukuan realisasi anggaran ;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kasubbag. Perbendaharaan
4	21	175

- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembukuan Surat Pertanggung Jawaban pelaksanaan anggaran ;
- h. menyiapkan bahan dan mengelola pembayaran gaji dan tunjangan ;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan akuntansi keuangan Sekretariat Daerah ;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan perhitungan anggaran ;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keadaan kas Sekretariat Daerah ;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi kebendaharaan Sekretariat Daerah ;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan unit kerja terkait dalam penatausahaan keuangan dan pengelolaan kebendaharaan serta perhitungan anggaran ;
- n. menyiapkan bahan dan pemantauan penatausahaan keuangan dan pengelolaan kebendaharaan serta perhitungan anggaran ;
- o. menyiapkan bahan dan menyusun laporan penatausahaan keuangan dan pengelolaan kebendaharaan serta perhitungan anggaran ;
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

79. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga keseluruhan Pasal 93 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 93

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan evaluasi pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan Sekretariat Daerah.

80. Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga keseluruhan Pasal 94 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 94

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan keuangan ;
- b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data realisasi anggaran Sekretariat Daerah ;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis evaluasi pelaksanaan anggaran ;

Kesubbag. Perundangan	Kesb. Hukum	Kepala SKPD
4	JP	VA

- d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan laporan keuangan ;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah ;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan secara berkala ;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan unit kerja lain dalam pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan ;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan ;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan ;
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 Agustus 2016

WALIKOTA BANJARMASIN, 


IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 Agustus 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, 


H. ICHWAN NOOR CHALIK

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		